

EVALUASI PENGUNGKAPAN ASET TETAP PADA TAHUN PERTAMA PSAK 216: STUDI PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TERDAFTAR DI BEI

Adhila Muqshitah , Muhamad Bagas Ardha Billy,
Raisya Ansharyana Putri, Alisya Carbelia Anwar, Eka Merdekawati
Sekolah Vokasi IPB University

Email: adhlmqshth@gmail.com 

ABSTRACT

This study evaluates the completeness of property, plant and equipment disclosure under PSAK 216 (Fixed Assets) among transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Using a qualitative descriptive design with content analysis, the study reviews the 2024 audited financial statements and notes of three issuers: PT Samudera Indonesia Tbk, PT Blue Bird Tbk, and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. An 11-item PSAK 216 disclosure checklist was scored using a binary approach (1=disclosed; 0=not disclosed). The results indicate high compliance across the sample: PT Garuda Indonesia 100%, PT Samudera Indonesia 90.9%, and PT Blue Bird 81.8%. Disclosure gaps mainly relate to (i) the measurement model after initial recognition, (ii) pledged or restricted fixed assets, and (iii) residual value information when relevant. The findings highlight the need to improve consistency and completeness of disclosure to enhance transparency, comparability, and accountability in financial reporting. Practically, the results guide management and auditors to focus on commonly omitted items, and provide regulators with a simple checklist for early compliance monitoring following the renumbering to PSAK 216.

Keywords: Fixed Asset, Disclosure, PSAK 216, Content Analysis, Transportation Companies

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan pengungkapan aset tetap pada emiten sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun awal implementasi PSAK 216 (efektif 2024). Metode penelitian menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap laporan keuangan auditan tahun 2024 dan catatan atas laporan keuangan pada tiga perusahaan sampel, yaitu PT Samudera Indonesia Tbk, PT Blue Bird Tbk, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tingkat kepatuhan diukur menggunakan *checklist* 11 item pengungkapan



PSAK 216 dengan penilaian skor biner (1 = diungkap; 0 = tidak diungkap), kemudian dihitung persentase kepatuhannya. Hasil menunjukkan tingkat kepatuhan pengungkapan tergolong tinggi, dengan persentase 100% pada Garuda Indonesia, 90,9% pada Samudera Indonesia, dan 81,8% pada Blue Bird. Variasi kepatuhan terutama terjadi pada item pengungkapan tertentu, seperti informasi kompensasi pihak ketiga serta informasi aset tetap yang dijamin/pembatasan penggunaan, dan kejelasan model pengukuran setelah pengakuan awal. Temuan ini berimplikasi praktis bagi manajemen dan auditor untuk memperkuat kualitas pengungkapan pada item-item yang masih lemah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antaremiten pada periode berikutnya.

Kata kunci: Aset Tetap, Pengungkapan, PSAK 216, Analisis Isi, Perusahaan Transportasi.

PENDAHULUAN

Ketersediaan informasi keuangan yang andal dan dapat dibandingkan menjadi prasyarat utama bagi pasar modal, terutama pada sektor yang padat aset (*asset-intensive*) seperti transportasi dan logistik. Pada sektor ini, aset tetap berwujud—misalnya armada kendaraan, kapal, pesawat, bangunan, dan fasilitas pendukung—menjadi sumber daya strategis yang menentukan kapasitas operasi serta efisiensi biaya. Karena nilainya material dan umur manfaatnya panjang, perlakuan akuntansi dan pengungkapan aset tetap berpengaruh langsung pada kualitas laporan posisi keuangan, laba-rugi, dan arus kas.

Di Indonesia, ketentuan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap diatur dalam PSAK 216 (Aset Tetap) yang berlaku efektif 1 Januari 2024 sebagai perubahan penomoran dari PSAK 16 (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.). Perubahan penomoran ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan dan keterlacakan rujukan standar pada periode transisi, terutama pada item pengungkapan yang sering terlewat seperti model pengukuran setelah pengakuan awal, aset yang dijamin, dan pembatasan hak atas aset. Pengungkapan yang memadai dibutuhkan agar pengguna laporan keuangan dapat menilai kebijakan akuntansi, risiko, serta kapasitas operasional entitas secara lebih tepat.

Literatur menunjukkan bahwa kepatuhan pengungkapan dapat bervariasi antar entitas karena karakteristik perusahaan, tata kelola, dan tekanan pemangku kepentingan. Studi tentang kerangka pengungkapan menekankan bahwa kelengkapan informasi berperan dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas (Nurlianto & Aswar, 2020). Penelitian di Indonesia terkait aset tetap umumnya masih merujuk PSAK 16, misalnya pada konteks penerapan dan pengungkapan aset tetap (Putri, 2020; Aprilia et al., 2023). Namun, kajian khusus yang menilai kepatuhan pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAK 216 pada sektor transportasi pada periode awal pemberlakuannya masih terbatas.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAK 216 pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun buku 2024. Penelitian juga mengidentifikasi item pengungkapan yang belum diungkapkan secara eksplisit agar dapat menjadi masukan perbaikan bagi manajemen, auditor, dan regulator.

Kontribusi penelitian ini bersifat praktis dan metodologis, yaitu: (1) menyediakan daftar periksa atau indeks pengungkapan berbasis PSAK 216 untuk evaluasi pengungkapan aset tetap, dan (2) memberikan gambaran awal kepatuhan pada tahun pertama pemberlakuan PSAK 216 pada sektor transportasi.

TELAAH LITERATUR

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diperkirakan digunakan selama lebih dari satu periode. Pada perusahaan transportasi, aset tetap umumnya mencakup armada, peralatan operasional, bangunan, dan infrastruktur pendukung yang sangat menentukan kapasitas layanan.

Pengakuan aset tetap dilakukan ketika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan terkait aset akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Setelah pengakuan, aset diukur menggunakan model biaya atau model revaluasi, serta disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Karena aset tetap bernilai material, pengungkapan yang jelas diperlukan agar pengguna laporan memahami kebijakan akuntansi, estimasi manajemen, serta perubahan nilai tercatat aset.

PSAK 216 tentang Aset Tetap

PSAK 216 (Aset Tetap) mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. PSAK 216 berlaku efektif 1 Januari 2024 sebagai perubahan penomoran dari PSAK 16 (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.). Dalam konteks pengungkapan, PSAK 216 mewajibkan entitas menyajikan informasi minimum seperti dasar pengukuran (model biaya atau model revaluasi), metode penyusutan, umur manfaat atau tarif penyusutan, rekonsiliasi nilai tercatat awal–akhir periode, serta informasi aset yang dijamin atau dibatasi penggunaannya. Ketentuan ini mendukung transparansi, keterbandingan, dan penilaian risiko atas aset tetap.



Konsep Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan adalah penyajian informasi, baik finansial maupun non-finansial, yang memadai untuk membantu pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam konteks kepatuhan standar, pengungkapan dipandang sebagai mekanisme akuntabilitas yang mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kualitas pelaporan (Nurlianto & Aswar, 2020). Kajian internasional tentang kepatuhan pengungkapan juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dapat bervariasi antar perusahaan, sehingga diperlukan instrumen evaluasi yang jelas (Ali et al., 2004).

Kelengkapan pengungkapan dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, tata kelola, dan tekanan pemangku kepentingan. Bukti empiris menunjukkan bahwa kinerja dan mekanisme tata kelola dapat berkaitan dengan praktik pengungkapan yang lebih luas (Nugrahani et al., 2024). Oleh karena itu, pengukuran kepatuhan melalui daftar periksa item pengungkapan relevan untuk menilai konsistensi penerapan standar pada sektor padat aset seperti transportasi.

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menempatkan PSAK 216 sebagai acuan evaluasi kepatuhan pengungkapan aset tetap. Unit analisis adalah catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang memuat kebijakan akuntansi, rincian kelas aset, rekonsiliasi nilai tercatat, serta informasi pembatasan/penjaminan aset. Tingkat kepatuhan diukur dengan membandingkan pengungkapan yang disajikan perusahaan terhadap daftar periksa 11 item PSAK 216 (Gambar 1). Skor kepatuhan dihitung dalam bentuk persentase, lalu digunakan untuk mengidentifikasi item yang belum diungkapkan secara eksplisit serta membandingkan kelengkapan pengungkapan antar perusahaan. Gambar 1 menunjukkan kerangka alur penelitian.





Gambar 1. Kerangka Alur Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menilai tingkat pengungkapan aset tetap pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun buku 2024 berdasarkan PSAK 216. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan auditan dan catatan atas laporan keuangan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan (PT Samudera Indonesia Tbk, 2024; PT Blue Bird Tbk, 2024; PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 2024). Sampel dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) perusahaan berada pada subsektor transportasi (darat, laut, atau udara), (2) menerbitkan laporan tahunan tahun buku 2024 yang dapat diakses publik, dan (3) memiliki saldo aset tetap yang material. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri dari PT Samudera Indonesia Tbk, PT Blue Bird Tbk, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah laporan tahunan serta catatan atas laporan keuangan. Instrumen analisis berupa daftar periksa 11 item pengungkapan aset tetap sesuai PSAK 216. Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan secara eksplisit dan skor 0 jika tidak ditemukan atau tidak dijelaskan secara eksplisit. Untuk meningkatkan keandalan penilaian, dilakukan pembacaan berulang dan pencatatan bukti (misalnya nomor catatan CaLK/halaman) untuk setiap item yang diberi skor 1. Skor kepatuhan dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan dengan total item, kemudian dikonversi menjadi persentase. Persentase tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan kriteria kepatuhan dan mengidentifikasi item pengungkapan yang belum terpenuhi. Rumus presentase kepatuhan adalah sebagai berikut ini.



$$\text{Persentase Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah Item yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Item PSAK 216}} \times 100\% \quad (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Sekilas Profil Perusahaan Sampel

PT Samudera Indonesia Tbk merupakan perusahaan nasional yang berfokus pada jasa pelayaran dan logistik terpadu, didirikan pada tahun 1964 dengan kantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini melayani pengangkutan peti kemas dan kargo melalui jaringan pelayaran yang tersebar di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Timur Jauh.

PT Blue Bird Tbk adalah perusahaan transportasi darat yang berdiri sejak tahun 1972 dan dikenal sebagai penyedia layanan mobilitas terpercaya di Indonesia. Kegiatan utamanya meliputi pelayanan taksi, penyewaan kendaraan, serta transportasi korporat dengan jangkauan di berbagai kota besar.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional yang berdiri pada tahun 1949 dan menjadi salah satu perusahaan strategis milik negara di sektor transportasi udara.

Hasil Analisis

Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) melalui pemberian skor pada setiap item pengungkapan PSAK 216. Skor 1 diberikan jika item diungkapkan secara eksplisit, dan 0 jika tidak diungkapkan. Dari 11 item pengungkapan yang dianalisis, hasil penilaian untuk masing-masing perusahaan disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil identifikasi pada Tabel 1, ketiga perusahaan menunjukkan tingkat pengungkapan yang relatif tinggi terhadap item-item yang diatur dalam PSAK 216. Setiap perusahaan konsisten mengungkapkan informasi dasar seperti kebijakan akuntansi, metode penyusutan, dan rekonsiliasi nilai tercatat. Namun, masih terdapat variasi pada beberapa item tertentu, khususnya terkait nilai residu, model pengukuran setelah pengakuan awal, serta informasi aset tetap yang dijamin atau memiliki pembatasan hak, di mana tidak semua perusahaan menyajikan informasi tersebut secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangannya.



Tabel 1. Hasil Analisis Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAK 216 (11 item)

No	Item Pengungkapan PSAK 216	SMDR	BIRD	GIAA
1	Kebijakan akuntansi untuk aset tetap	✓	✓	✓
2	Dasar pengukuran awal (biaya perolehan)	✓	✓	✓
3	Model pengukuran setelah pengakuan awal (biaya atau revaluasi)	✓	-	✓
4	Metode penyusutan yang digunakan	✓	✓	✓
5	Umur manfaat atau tarif penyusutan untuk setiap kelompok aset	✓	✓	✓
6	Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode	✓	✓	✓
7	Rekonsiliasi nilai tercatat awal dan akhir (penambahan, pelepasan, revaluasi)	✓	✓	✓
8	Nilai residu jika signifikan	-	✓	✓
9	Aset tetap yang dijamin atau dibatasi penggunaannya	✓	-	✓
10	Aset tetap dalam penyelesaian (KDP)	✓	✓	✓
11	Penghapusan atau penghentian penggunaan aset tetap	✓	✓	✓

Keterangan:

✓ = Item diungkapkan dalam laporan keuangan

- = Item tidak diungkapkan atau tidak dijelaskan secara eksplisit

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai tingkat kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap ketentuan PSAK 216, disajikan perhitungan jumlah item yang diungkapkan, total item, persentase kepatuhan, serta kriteria kepatuhan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor dan Persentase Kepatuhan Pengungkapan PSAK 216

Perusahaan	Jumlah Item Diungkapkan	Total Item PSAK 216	Persentase Kepatuhan	Kriteria Kepatuhan
PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR)	10	11	90,9%	Tinggi
PT Blue Bird Tbk (BIRD)	9	11	81,8%	Tinggi
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA)	11	11	100%	Tinggi



Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pada tiga perusahaan sampel, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAK 216 tergolong tinggi. Meski demikian, variasi masih muncul pada beberapa item yang bersifat spesifik dan sering terlewat, terutama terkait model pengukuran setelah pengakuan awal, aset tetap yang dijaminakan atau dibatasi penggunaannya, serta informasi nilai residu.

SMDR memperoleh persentase kepatuhan 90,9% (10 dari 11 item). Secara umum, SMDR telah menyajikan kebijakan akuntansi, metode penyusutan, serta rekonsiliasi nilai tercatat secara memadai. Namun, informasi nilai residu belum diungkapkan secara eksplisit dalam catatan aset tetap. Agar pengguna laporan dapat memahami dasar estimasi beban penyusutan, perusahaan perlu menjelaskan nilai residu (apabila relevan/material) atau menyatakan bahwa nilai residu tidak signifikan.

GIAA menunjukkan kepatuhan 100% dengan mengungkapkan seluruh item pada daftar periksa PSAK 216. Kelengkapan ini selaras dengan karakteristik perusahaan yang padat aset dan kompleks, sehingga membutuhkan pengungkapan rinci tentang klasifikasi aset, perubahan nilai tercatat, serta informasi pendukung lain yang meningkatkan keterbandingan dan transparansi.

BIRD memiliki persentase kepatuhan 81,8% (9 dari 11 item). Berdasarkan penilaian, terdapat dua item yang belum diungkapkan secara eksplisit, yaitu (1) model pengukuran setelah pengakuan awal (model biaya atau model revaluasi) dan (2) informasi aset tetap yang dijaminakan atau memiliki pembatasan hak. Perusahaan disarankan menegaskan kebijakan pengukuran pasca-pengakuan awal dan memberikan pernyataan yang jelas apakah terdapat aset yang dijaminakan/dibatasi atau tidak, agar pengguna laporan memperoleh gambaran risiko dan fleksibilitas aset yang lebih lengkap.

Secara praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan yang tinggi perlu diikuti konsistensi pengungkapan pada item-item tertentu yang sering terlewat agar kualitas pelaporan meningkat. Bagi auditor, item yang belum diungkapkan secara eksplisit dapat dijadikan fokus prosedur pemeriksaan atas kepatuhan pengungkapan. Bagi regulator dan investor, daftar periksa PSAK 216 dapat menjadi alat sederhana untuk menilai keterbandingan dan transparansi pengungkapan aset tetap antar perusahaan, khususnya pada tahun-tahun awal penerapan PSAK 216.

KESIMPULAN

Ketiga perusahaan sampel, PT Samudera Indonesia Tbk, PT Blue Bird Tbk, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAK 216



pada tahun buku 2024. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperoleh kepatuhan tertinggi sebesar 100%, diikuti PT Samudera Indonesia Tbk sebesar 90,9%, dan PT Blue Bird Tbk sebesar 81,8%. Perbedaan tingkat kepatuhan terutama disebabkan oleh item yang tidak diungkapkan secara eksplisit, yaitu nilai residu, model pengukuran setelah pengakuan awal, serta aset tetap yang dijamin atau memiliki pembatasan hak. Implikasinya, perusahaan perlu meningkatkan konsistensi dan kelengkapan pengungkapan untuk memperkuat transparansi dan keterbandingan laporan keuangan, sementara auditor dan regulator dapat memanfaatkan daftar periksa PSAK 216 sebagai fokus evaluasi kepatuhan. Penelitian ini terbatas pada tiga perusahaan dan satu periode pelaporan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah sampel, periode observasi, serta menguji determinan kepatuhan menggunakan pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. J., Ahmed, K., & Henry, D. (2004). Disclosure compliance with national accounting standards by listed companies in South Asia. *Accounting and Business Research*, 34(3), 183–199.
<https://doi.org/10.1080/00014788.2004.9729963>
- Aprilia, M. S., Tinangon, J. J., & Pinatik, S. (2023). Analisis penerapan PSAK 16 aset tetap pada PT Kaltim Kariangau Terminal. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 372–382. <https://doi.org/10.32400/gc.v18i3.51410>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). PSAK umum: PSAK 16 tentang aset tetap (penomoran baru PSAK 216). Retrieved January 31, 2026, from <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/18>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025, January 24). Standar akuntansi keuangan Indonesia efektif per 1 Januari 2025. <https://web.iaiglobal.or.id/News/detail/standar-akuntansi-keuangan-indonesia-efektif-per-1-januari-2025>
- Nugrahani, T. S., Firdaus, T., & Sari, R. P. (2024). The influence of financial performance, corporate governance, and firm size on sustainability report disclosure. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2), 584–600.
<https://doi.org/10.18196/jai.v25i2.21378>
- Nurlianto, A., & Aswar, K. (2020). Conceptual framework on the financial statement disclosure in Indonesia local government. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 12(3(J)), 36-45.
[https://doi.org/10.22610/jeps.v12i3\(J\).3030](https://doi.org/10.22610/jeps.v12i3(J).3030)
- PT Blue Bird Tbk. (2024). Laporan tahunan 2024.
<https://bluebirdgroup.com/storage/documents/6813045eced2f.pdf>
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (2024). Annual report 2024.
https://web.garuda-indonesia.com/static/content/dam/garuda/hubungan-investor/AR_GARUDA_2024.pdf



- PT Samudera Indonesia Tbk. (2024). Annual & sustainability report 2024. FlipHTML5. Retrieved January 31, 2026, from https://fliphtml5.com/qworl/AR-2024-ENG/AR_2024_ENG/
- Putri, M. D. (2020). Analisis penerapan PSAK 16: Aset tetap. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 102–115. <https://doi.org/10.18202/jamal.2020.04.11>

